



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA BAZNAS PADANG LAWAS UTARA
BERDASARKAN PSAK NO.109**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (ES)

Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Konsentrasi Akuntansi

Oleh

NANTA RAMADANI TANJUNG

NIM. 18 402 00007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2022



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH PADA BAZNAS PADANG LAWAS
UTARA
BERDASARKAN PSAK NO.109**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (ES)

Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Konsentrasi Akuntansi

Oleh

NANTA RAMADANI TANJUNG

NIM. 18 402 00007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2022



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH PADA BAZNAS PADANG LAWAS UATARA
BERDASARKAN PSAK NO.109**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

NANTA RAMADANI TANJUNG
NIM. 18 402 00007

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A.
NIP.19835102015032003

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NANTA RAMADANI TANJUNG**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juni 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nanta Ramadani Tanjung** yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A.
NIP: 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A.
NIDN: 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanta Ramadani Tanjung
NIM : 18 402 00007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padang Sidimpunan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpunan, 25 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,



NANTA RAMADANI TANJUNG
NIM . 18 402 00007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANTA RAMADANI TANJUNG
NIM : 18 402 00007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 25 Juni 2022

Saya yang menyatakan,





METERAL
TEMPEL
COFF2AKX112310619

NANTA RAMADANI TANJUNG
NIM. 18 402 00007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : NANTA RAMADANI TANJUNG
NIM : 18 402 00007
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No 109

Ketua

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP. 19930227 201903 1 008

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP. 19930227 201903 1 008

Dr. Budi Gautama Siregar, MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Ja'far Nasution, M. E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 05 Desember 2022
Pukul : 14.00 Wib – 16.30Wib
Hasil/Nilai : Lulus / 69,25 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,63
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109

NAMA : NANTA RAMADANI TANJUNG

NIM : 18 402 00007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 05 Desember 2022



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Nanta Ramadani Tanjung
Nim : 18 402 00007
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah dalam PSAK No.109 laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah harus dipisah, terakuntabilitas, dan transfaran. Sedangkan laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara belum dipisah, belum akuntabilitas, dan transfaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan PSAK No.109.

Teori-teori dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No.109), shadaqah, pengertian shadaqah, hukum shadaqah, bentuk-bentuk shadaqah, rukun dan syarat shadaqah, manfaat shadaqah, infaq, pengertian infaq, syarat-syarat berinfaq dalam al-qur'an, tujuan berinfaq, zakat, pengertian zakat, kedudukan zakat dan fungsi zakat, asas pengelolaan zakat, landasan zakat, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengurus dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (Bendahara, Sekretaris dan staff) di BAZNAS Padang lawas utara, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara menyajikan laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah masih manual, belum terpisah, belum akuntabilitas, dan belum memberikan transfaransi yang informatif bagi masyarakat Padang Lawas Utara, hal ini disebabkan karena kekurangan SDM, minimnya pengetahuan pegawai BAZNAS terhadap PSAK No.109 tentang zakat, infaq, dan shadaqah.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan PSAK No.109

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dra, Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah beserta Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Windari, S.E.,M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Iskandar Muda Tanjung, dan Ibunda Rina Wati Harahap yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah

SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Serta kedua adik peneliti, Adinda Irham Soleh Tanjung dan Adinda Aprohul Fadilah Tanjung yang dimana mereka selalu memberi semangat kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

7. Sahabat peneliti Sartika Yunda, Amelia Tanjung, Indah Hopipah Harahap, Pangulu Perkasa Sakti, Ulya Rahmi, Rita Andriani Harapah, Suri Wahyuni Harahap, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
8. Teruntuk rekan-rekan peneliti program studi Ekonomi Syariah khusus nya Akuntansi 1 (AK-1), Mahasiswa KKL Pasar IV Natal (Desa Setia Karya) Angkatan 2021, Mahasiswa Magang Koperasi Agrina Kecamatan Angkola Barat Angkatan 2021 yang sama-sama dalam tahap penyelesaian penelitian dan yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga peneliti bisa menyelesaikan karya ini.
9. Teruntuk seluruh mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYHADA Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
10. Terimakasih kepada Ustadz H. Kosim, BA., Selaku Ketua dan Ustadz Hincat Pangabisan Dasopang, M. Pd.i., Selaku Wakil Ketua I BAZNAS Padang Lawas Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan telah bersedia menjadi responden ahli dalam penelitian ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2022

Peneliti,

NANTA RAMADANI TANJUNG
NIM. 18 402 00007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>fathāh dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERTANYAAN PEMBIMBING	
SURAT PERTANYAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.109)	10
a. Defenisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109	10
b. Pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak dan sedekah.....	11
c. Penyajian dana zakat, infak dan sedekah	28
d. Pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah	29
e. Laporan keuangan amil.	31
2. Shadaqah	39
a. Pengertian Shodaqah.....	39
b. Hukum Shadaqah	40
c. Bentuk-bentuk Shadaqah	40
d. Keutamaan-keutamaan shadaqah	41
3. Infaq	41
a. Pengertian Infaq	41
b. Syarat-syarat berinfaq dalam al-qur'an.....	42
c. Tujuan berinfaq	43
4. Zakat	43
a. Pengertian zakat	43
b. Kedudukan zakat dan fungsi zakat.....	46

c. Asas pengelolaan zakat	48
d. Landasan hukum zakat	48
e. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah	51
B. Penelitian Terdahulu	51
C. KERANGKA FIKIR	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	60
B. Jenis Penelitian	60
C. Subjek Penelitian	60
D. Objek Penelitian	60
E. Sumber Penelitian	61
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Gambaran Umum BAZNAS Padang Lawas Utara	66
1. Sejarah Singkat	66
2. Visi dan Misi	67
3. Struktur Kepengurusan	68
4. Sumber-sumber pendapatan BAZNAS Padang Lawas Utara	69
5. Program Kerja	69
a. Program Kerja Bidang Pengumpulan	70
b. Program Kerja Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72
c. Program Kerja Administrasi, SDM, dan Umum	76
B. Pembahasan Hasil Penelitian	76
C. Keterbatasan Penelitian	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1I. 1 Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel IV. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Padang Lawas Utara	65
Tabel IV.2 Laporan penerimaa zakat maal bupati padang lawas utara.....	77
Tabel 3.2 Rincian kegiatan penyaluran/pendistribusian zakat BAZNAS Padang Lawas Utara.	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Dwi Suwiknyo, dalam bukunya zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki dan sudah mencapai nisab yang akan dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) kepada orang-orang yang mempunyai hak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan rukun Islam yang menjadi instrumen utama dalam Agama Islam.¹

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada daerah pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Untuk meringankan pekerjaan Badan Amil Zakat Nasional maka di setiap kecamatan di bentuk suatu Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang di amanahkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada orang yang membutuhkan secara efektif dan efesien.²

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berinisiatif menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.109) untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan meningkatkan keseragaman dalam pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

¹ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 144.

² Fitri Rahmadani, "Riset Akuntansi Going Concern" Vol. 13, No. 4 (2018): hlm. 85.

Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK No.109) tentang Akuntansi zakat, Infaq dan Shadaqah menyatakan bahwa zakat, infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Dimana tujuan utama dari PSAK No.109 adalah mengatur laporan keuangan baik itu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah yang berlaku dalam Organisasi Pengelolaan Zakat yang ada di Indonesia.³

Akuntansi zakat adalah alat informasi yang digunakan dalam membuat pelaporan keuangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Lembaga Amil Zakat berwenang dan sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, maka lembaga amil zakat harus lebih bertanggung jawab dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat yang akurat dan transparan kepada publik. Jadi tujuan dari akuntansi zakat adalah untuk mengatur penyajian, pengakuan, penyusunan, dan pengelolaan transaksi zakat, infaq dan shadaqah dengan mengungkapkan secara transparan kepada publik.

Sehingga pihak masyarakat atau publik akan lebih mengetahui dan lebih memberikan kepercayaan kepada pihak lembaga amil zakat untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat. Maka dari itu dengan menggunakan standar akuntansi zakat yaitu PSAK No.109. Lembaga Amil Zakat diharapkan untuk

³Angieta Fachroiny, "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara," (Medan, UINSU 2019), hlm. 5.

sanggup menyesuaikan, melaksanakan kewajiban yang cocok beserta apa yang sudah diamanahkan.⁴

Sesuai dengan PSAK No.109 bahwa ada 5 komponen dalam penyusunan laporan dan zakat. Adapun 5 poin yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Undang-undang RI No.38 Tahun 1999- Undang-undang No.23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah diberbagai Kabupaten/Kota sesuai SK Bupati/Walikota dengan usulan dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Kecamatan dibentuk sesuai SK Camat yang diusulkan oleh KUA dan tingkat Desa didirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.⁵

BAZNAS Padang Lawas Utara merupakan salah satu lembaga pengelolaan Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. BAZNAS Padang Lawas Utara dibentuk sesuai SK Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 451/599/K/2018 atas usulan dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Padang Lawas Utara untuk dijadikan sebagai pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan sah serta atas kordinator Badan Amil Zakat. Melalui pengelolaan zakat tersebut maka pelaksanaan zakat akan dilakukan secara efektif. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Padang

⁴ Lantif Susilowati dan Fatimatul Khofifa, "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung," Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2020); hlm. 162.

⁵ Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011.

Lawas Utara telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, Infaq dan Shadaqah secara nasional dengan baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Melihat potensi dari zakat dengan jumlah penduduk muslim di PALUTA, bisa mencapai kurang lebih RP 500 juta per tahun. Jika tercapai maka kesejahteraan masyarakat tidak perlu dikhawatirkan lagi. Namun, potensi besar penghimpun dana zakat tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan. Karena dana zakat yang diterima oleh pengurus BAZNAS Padang Lawas Utara sepenuhnya hanya dari Bupati Padang Lawas Utara.

Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Hincat Pangabisan Dasopang selaku Wakil Ketua I BAZNAS Padang Lawas Utara. Ustadz Hincat Pangabisan Dasopang mengatakan bahwa di BAZNAS Padang Lawas Utara memang sudah menerapkan akuntansi dalam penyusunan, penyajian dan pelaporan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Akan tetapi penyusunan laporan keuangan dana zakat, infaq, dan shadaqah masih dilakukan secara manual, belum akuntabilitas dan transparan, dalam hal ini BAZNAS Masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten terhadap Zakat, Infaq, dan Shadaqah, selain itu masih kurangnya dukungan dari pemerintah setempat sehingga BAZNAS kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, bahkan

sosialisasi belum pernah dilakukan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BAZNAS.⁶

Hasil Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ustadz Hakim Muda Harahap selaku wakil ketua II BAZNAS Padang Lawas Utara. Ustadz Hakim Muda mengatakan bahwa pencapaian pengumpulan zakat di BAZNAS dari tahun ke tahun sangatlah rendah, jauh dari target yang ditentukan. Ustadz Hakim Muda juga mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan dana zakat, infaq dan shadaqah itu disatukan dalam satu laporan keuangan.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No. 109”**

B. Batasan Masalah

Dengan keterbatasan kemampuan peneliti dalam melakukan penyelidikan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Peneliti hanya fokus menganalisis penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada kantor BAZNAS Padang Lawas Utara.

C. Batasan Istilah

Berikut batasan istilah yang berhubungan dengan judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ustadz Hincat Pangabisan, Selaku Wakil Ketua I BAZNAS Padang Lawas Utara Pada Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ustadz Hakim Muda, Selaku Wakil Ketua II BAZNAS Padang Lawas Utara Pada Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 15.10 WIB.

1. Analisis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).

Sedangkan menurut Akrim dalam bukunya, pengertian analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.⁸

2. Penerapan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah mempraktekkan suatu metode, teori untuk mencapai tujuan tertentu baik itu dalam kelompok maupun golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Defenisi penerapan dalam penelitian ini yaitu suatu perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh kelompok orang, golongan, organisasi badan ataupun lembaga ketika mempraktekkan suatu teori untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Akuntansi

Abdul Nasser dalam bukunya menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai

⁸ Akrim, *Desain Pembelajaran* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 112.

atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi.⁹

4. Zakat

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki dan sudah mencapai nisab yang akan dikeluarkan oleh pihak *muzakki* kepada orang-orang yang berhak atas dana zakat (*mustahiq*).

5. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dikeluarkan secara sukarela dan diberikan kebebasan dalam menentukan jenis harta apa yang akan dikeluarkan.

6. Shadaqah

Shadaqah adalah memberikan sesuatu pada seseorang yang sifatnya sukarela tanpa ada paksaan pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluaran baik itu jumlah, ukuran dan waktunya.

7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.¹⁰

⁹ Abdul Nasser. dkk, *Belajar Mudah Akuntansi* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 27.

¹⁰ Saparuddin, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), hlm. 55.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis penerapan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh pada BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan PSAK No. 109?

E. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan PSAK No.109.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Manfaat lain yang penelitian dapatkan adalah mengetahui teori tentang pengetahuan yang berhubungan dengan pengaplikasian Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS padang lawas Utara.

2. Bagi Teoritis

Untuk menambah pengetahuan serta bisa menjadi referensi untuk peneliti berikutnya serta mampu memberikan kontribusi teori-teori untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara.

3. Bagi BAZNAS

Untuk dapat menjadi pertimbangan bagi BAZNAS Padang Lawas Utara untuk lebih menerapkan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK No.109.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

A. Defenisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

Standar akuntansi disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi dan umum. Di Indonesia lembaga yang berwenang dalam penyusunan laporan keuangan adalah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).¹¹ Disini panitia Standar Akuntansi akan memberikan reaksi kerjanya kepada panitia validasi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia kemudian akan disahkan oleh kongres IAI.

Penggolongan laporan keuangan di Indonesia semakin tertata dengan rapi serta mengalami perkembangan itu setelah dibentuknya IAI Pada Tahun 1957 sehingga sampai sekarang penyusunan laporan keuangan mengalami perkembangan secara terus-menerus.

Pada tanggal 26 Februari 2008 IAI mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan sedekah. PSAK No.109 ini hanya fokus pada pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, sedangkan entitas

¹¹Glera Muhammad Rizkiansayah, dkk, "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 13, No. 2 (2020): hlm. 172.

pembayaran serta penyajian pengungkapan laporan keuangan syariah terdapat pada PSAK No.101.¹²

B. Pengakuan Dan Pengukuran dana Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

a. Penerimaan Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b) Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Ilustrasi Jurnal:

Diterima setoran zakat Rp 8.000.000,-

Didalam setoran ini diasumsikan hak amil Rp 1.000.000,-

Dr. Kas.....Rp 8.000.000,-

Cr. Penerima dana Zakat.....Rp 8.000.000,-

Dr. Penyaluran dana Zakat.....Rp 1.000.000,-

Cr. Penerima dana Amil.....Rp 1.000.000,-

¹² Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47.

- 3) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Ilustrasi Jurnal

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100kg. Harga pasar beras ramos Rp 10.000,-/kg.

Amil tidak mengambil haknya atas zakat ini.

Dr. Aset Non Kas-beras.....Rp 1.000.000,-

Cr. Penerimaan Dana Zakat.....Rp 1.000.000,-

- 4) Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.¹³

Ilustrasi Jurnal

¹³ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013) hal. 57

Diterima setoran zakat Rp.10.000.000,- dari seorang *muzakki*. Muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki memberi upah Rp. 1.000.000,-

Dr. KasRp 10.000.000,-

Cr. Penerimaan dana Zakat.....Rp 10.000.000,-

Dr. Kas.....Rp 1.000.000,-

Cr. Penerimaan Dana Amil.....Rp 1.000.000,-

- 5) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.¹⁴
- 6) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Ilustrasi Jurnal

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata satu kurang berisi 10 Kg (@ Rp 10.000/kg), telah busuk. (bukan kelalaian amil)

¹⁴ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 58

Dr. Penyaluran dana zakat- penurunan nilai aset non
kas.....Rp 100.000,-
Cr. Aset Non Kas-beras.....Rp 100.000,-

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata hilang
satu karung berisi 10 kg. Kehilangan disebabkan petugas
lalai mengunci ruangan penyimpanan, (kelalaian amil),
selanjutnya amil mengganti dengan membeli beras.

Dr. Penyaluran dana amil-penurunan nilai aset non
kas.....Rp 100.000,-
Cr. Aset Non Kas-Beras.....Rp 100.000,-

Dibelian Rp 10 kg beras ramos @ Rp 10.000,-/kg untuk
mengganti 1 karung beras yang hilang.

Dr. Aset Non Kas.....Rp 100.000,-
Cr. KasRp 100.000,-

b. Penyaluran zakat

- 1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil,
diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:¹⁵
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas:

¹⁵ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 59

b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Ilustrasi Jurnal

Disalurkan dana zakat Rp 1.000.000,- yang diterima fakir, maka jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Penyaluran dana zakat kepada fakir.....Rp 1.000.000,-

Cr. Kas.....Rp 1.000.000,-

Disalurkan 50 kg beras zakat yang kepada fakir (@ Rp 10.000)

Dr. Penyaluran dana zakatRp 500.000,-

Cr. Aset non kasRp 500.000,-

2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.¹⁶

¹⁶ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 60

Ilustrasi Jurnal

Dibayarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp 200.000,- untuk kendaraan kantor Amil Zakat.

Dr. Penyaluran Dana Amil-Beban

BBMRp 200.000,-

Cr. KasRp 200.000,-

- 3) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).¹⁷

Ilustrasi Jurnal

Dibayarkan honor bulanan pegawai kantor

Rp 10.000.000,- (dipinjam sementara dana zakat)

¹⁷ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 60

Dr. Penyaluran dana zakat-pinjaman sementara
amil.....Rp 10.000.000,-

Cr. Penerimaan dana amil.....Rp 10.000.000,-

Dr. Penyaluran dana Amil-Honor pegawai.....
.....Rp 10.000.000,-

Cr. KasRp 10.000.000,-

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik (reversing) dari jurnal terdahulu.

Dr. Penerimaan dana Amil.....Rp 10.000.000,-

Cr. Penyaluran dana zakat-pijaman sementara

Amil.....Rp 10.000.000,-

5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil.¹⁸

6) Zakat telah disalurkan kepada *mustahik* non amil jika sudah diterima oleh *mustahik* non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh *mustahik* nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari

¹⁸ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm 61

dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahik* nonamil.

Ilustrasi Jurnal

Dilimpahkan zakat tunai Rp 5.000.000,- dari amil zakat kota ke amil zakat kecamatan, penyerahan zakat akan dilakukan 2 minggu kemudian pada suatu acara resmi.¹⁹

Pembukuan di amil zakat kota

Dr. Piutang penyaluran zakat.....	Rp 5.000.000,-
Cr. Kas.....	Rp 5.000.000,-

Pembukuan di amil zakat Kecamatan

Dr. Kas	Rp 5.000.000,-
Cr. Hutang penyaluran zakat.....	Rp 5.000.000,-

¹⁹ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 62

Setelah zakat dibayarkan kepada *mustahik*, maka pembukuan sebagai berikut:

Pembukuan di amil kota

Dr. Penyaluran dana zakat.....Rp 5.000.000,-

Cr. Piutang penyaluran zakat.....Rp 5.000.000,-

Pembukuan di amil kecamatan

Dr. Hutang penyaluran dana zakat...Rp 5.000.000,-

Cr. Kas.....Rp 5.000.000,-

- 7) Dana zakat yang diserahkan kepada *mustahik* non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.²⁰

Ilustrasi Jurnal

Diserahkan dana pinjaman bergulir kepada *mustahik* miskin Rp 1.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan secara harian Rp 10.000,- (Dana yang digunakan bersumber dari dana zakat)

²⁰ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013) hal. 62

Dr. Piutang-pemberian pinjaman

Bergulir.....Rp 1.000.000,-

Cr. Kas.....Rp 1.000.000,-

Ketika menerima cicilan secara harian

Dr. KasRp 10.000,-

Cr. Piutang-pemberian pinjaman

Bergulir.....Rp 10.000,-

- 8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset keloan)m, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Ilustrasi Jurnal

Amil zakat membeli 5 buah kios

(@ Rp 5.000.000,-) dari pengelola pasar dan berdasarkan perjanjian kerjasama. Amil meminta pengelola pasar menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar . amil zakat

mensyaratkan kepada mustahik yang berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar.²¹

Saat pembelian

Dr. Aset kelolaan-5 buah Kios.....Rp 25.000.000,-

Cr. KasRp 25.000.000,-

Saat penyerahan secara total

Dr. Penyaluran dana zakat.....Rp 25.000.000,-

Cr. Aset Kelolaan.....Rp 25.000.000,-

b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatan.

Ilustrasi Jurnal

Amil zakat membeli 12 buah kios

(@ Rp 5.000.000,-) dari pengelola pasar dan menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa

²¹ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 63

membayar. Amil zakat mensyaratkan akan menyerahkan kios kepada orang miskin setelah setahun apabila berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar.

Saat pembelian

Dr. Aset kelolaan-5buah kios.....Rp 60.000.000,-

Cr. KasRp 60.000.000,-

Jurnal setiap bulan (selama 12 bulan), hingga penyerahan kios.

Dr. Penyaluran dana zakat-Beban Penyusutan

KelolaanRp 5.000.000,-

Cr. Akumulasi penyusutan.....Rp 5.000.000,-

Ketika diserahkan sepenuhnya kepada

mustahik

Dr. Akumulasi penyusutan.....Rp 60.000.000,-

Cr. Aset kelolaan.....Rp 60.000.000,-

2. Infak/sedekah

1) Penerimaan infak/sedekah

a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak/sedekah sebesar:²²

1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.

2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Ilustrasi Jurnal

Diterima infak tunai Rp 80.000.000,- dan diasumsikan

Amil mendapatkan hak Rp 10.000.000,-

Dr. KasRp 80.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah

Tidak terikat.....Rp 80.000.000,-

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah

Tidak terikat-Amil.....Rp 80.000.000,-

Cr. Penerimaan dana amil.....Rp 80.000.000,-

b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan

²² Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 64

metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.²³

- c) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas tau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- d) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Ilustrasi Jurnal

Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan amil zakat. Harga perolehan tampak pada faktur Rp 240.000.000,-

Dr. Aset tetap nonkas-ambulan.....Rp 240.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah

Terikat.....Rp 240.000.000,-

²³ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013) hal. 65

- e) Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- f) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a) Pengurangan dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Ilustrasi

Misalkan amil zakat mendapatkan infak/sedekah berupa 10 buah kursi roda @ Rp 1.000.000/buah, yang selanjutnya akan disalurkan kepada penderita cacat yang miskin.

Pembukuan ketika diterima

Dr. Aset tetap nonkas-kursi roda.....Rp 10.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah

Terikat.....Rp 10.000.000,-

Beberapa waktu kemudian ternyata salah satu diantara kursi tidak dapat dipergunakan karena

kesalahan teknis pembuatannya. Maka untuk satu buah yang tidak dapat digunakan ini dicatat penurunan nilai sebagai berikut:

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah-penurunan

Nilai.....Rp 1.000.000,-

Cr. Aset tetap nonkas-kursi roda.....Rp 1.000.000,-

Apabila salah satu kursi roda ternyata hilang dicuri orang lain karena tidak disimpan dengan baik, maka untuk pengngnatinya menjadi beban amil dan mengurangi dana amil.

Dr. Penyaluran dana amil-kerugian kehilangan kursi

Roda.....Rp 1.000.000,-

Cr. Aset tetap non kas-kursi roda.....Rp 1.000.000,-

Selanjutnya amil membeli satu buah kursi yang baru diasumsikan dengan harga yang sama.²⁴

Dr. Aset nonkas-kursi roda.....Rp 1.000.000,-

Cr. Kas.....Rp 1.000.000,-

²⁴ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 66-68

- g) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Ilustrasi

Misalkan dana Infak/sedekah Rp 100.000.000,- sementara waktu ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Syariah dan memperoleh bagi hasil pada bulan pertama Rp 800.000, maka pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan menjadi penambah dan infak/sedekah dan dibukukan sebagai berikut.

Pembukuan bagi hasil yang masuk ke tabungan di bank

Dr. Rekening pada Bank-Tabungan.....Rp 800.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah tidak

Terikat.....Rp 800.000,-

2) penyaluran infak/sedekah

- a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Ilustrasi

Diserahkan infak/sedekah tidak terikat untuk santunan biaya pendidikan anak yatim miskin Rp 2.000.000,-

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat-santunan yatim.....Rp 2.000.000,-

Cr. Kas.....Rp 2.000.000,-

- b)Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk Amil diakui sebagai penambah dana amilo.

- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

- d) Penyaluran infak/sedekah yang disalurkan untuk Amil diakui sebagai penambah dana amil.

- e) penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.²⁵

C. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

D. Pengungkapan

a. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan zakat dan mustahik nonamal.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*.

²⁵ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013) hal. 69-70

- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan.
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan *mustahik* yang meliputi:
 - a). Sifat hubungan.
 - b). Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
 - c). Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b. Infak/sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- 2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;

- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah;
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi set kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:²⁶
 - a). Sifat hubungan;
 - b). Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c). Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Selain pengungkapan diatas, amil mengungkapkan hal berikut:

- 1) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

²⁶ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109, hlm. 71

E. Laporan Keuangan Amil Zakat

Sesuai PSAK 109, Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:²⁷

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

Contoh laporan keuangan Badan Amil Zakat dapat dilihat seperti berikut ini:

BAZ “XXX”

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2xx2

Keterangan	Rph	Keterangan	Rph
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	

²⁷ Saparuddin. Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013) hal. 72

Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus	xxx
Piutang	xxx	dibayar	
Efek	xxx		xxx
			xxx
Aset tidak lancar		Kewajiban jangka panjang	xxx
Aset tetap	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	
Akumulasi penyusutan	(xxx)		xxx
		Jumlah kewajiban	
		Saldo dana	xxx
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

BAZNAS “xxx”

Laporan Perubahan Dana

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

KETERANGAN		Rph
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
	Penerimaan dari Muzakki	xxx
	Muzakki Entitas	xxx
	Muzakki Individual	xxx

	Hasil Penempatan	xxx
	Jumlah Penerimaan dana zakat	xxx
Penyaluran		
	Amil	xxx
	Fakir miskin	xxx
	Riqab	xxx
	Gharim	xxx
	Mullaf	xxx
	Sabilillah	xxx
	Ibnu sabil	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	xxx
	Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
Surplus/Defisit		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		

	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Bagian amil atas penerimaan infak/sedekah	xxx
	Hasil pengelolaan	xxx
	Jumlah penerimaan infak/sedekah	xxx
Penyaluran		
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
	Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	xxx
Surplus/defisit		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx

BAZNAS “xxx”

Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

KETERANGAN		Rph
DANA AMIL		
Penerimaan		
	Bagian Amil dari dana zakat	xxx
	Bagian Amil dari dana infak/sedekah	xxx
	Penerimaan lainnya	xxx
	Jumlah penerimaan dana amil	xxx

Penggunaan		
	Beban pegawai	xxx
	Beban penyusutan	xxx
	Beban umum dan administrasi lainnya	xxx
	Jumlah penggunaan dana amil	xxx
Surplus/sedefisit		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil		xxx

BAZNAS “xxx”

Laporan Arus Kas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Kas Masuk dari aktivitas operasi	
	Penerimaan dana zakat	
	Muzakki Entitas	xxx
	Muzakki individual	xxx
	Hasil penempatan	xxx
	Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
	Penerimaan dana infak/sedekah	

	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Jumlah penerimaan infak/sedekah	xxx
	Penerimaan dana amil	
	Bagian amil dari dana zakat	xxx
	Penerimaan lainnya	xxx
	Jumlah penerimaan dana amil	xxx
	Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi	xxx
	Kas keluar dari aktivitas operasi	
	Penyaluran dana zakat	
	Fakir miskin	xxx
	Riqab	xxx
	Gharim	xxx
	Mullaf	xxx
	Sabilillah	xxx
	Ibnu sabil	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	xxx
	Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
	Penyaluran dana infak/sedekah	xxx
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx

	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	xxx
	Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	xxx
	Penyaluran dana amil	
	Beban pegawai	xxx
	Beban penyusutan	xxx
	Beban umum dan administrasi lainnya	xxx
	Jumlah penggunaan dana amil	xxx
	Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi	xxx
	Jumlah Arus kas dari aktivitas operasi	xxx

BAZNAS “xxx”

Laporan Arus Kas (Lanjutan)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Kas Masuk dari aktivitas investasi	
	Penjualan Aktiva tetap	xxx
	Peningkatan Akumulasi penyusutan	xxx
	Jumlah Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	xxx
	Kas keluar dari aktivitas investasi	
	Pembelian Aktiva Tetap	xxx
	Jumlah kas keluar dari aktivitas investasi	xxx
	Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	Kas Masuk dari aktivitas pendanaan	

	Penerimaan piutang	xxx
	Jumlah kas masuk dari aktivitas pendanaan	xxx
	Kas keluar dari aktivitas pendanaan	
	Pemberian Hutang	xxx
	Jumlah kas keluar dari aktivitas pendanaan	xxx
	Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	xxx
	Kenaikan kas	xxx
	Saldo awal kas	xxx
	Saldo akhir kas	xxx

BAZNAS “xxx”

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

Keterangan	Saldo awal	penambahan	pengurangan	Akumulasi penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ Sedekah Aset kelolaan lancar (misal piutang bergilir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Dana infak/ Sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal						

rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)		(xxx)	xxx
---------------------------	-----	-----	-------	--	-------	-----

2. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Lil al-Fasi al-qur'an al-karim* disebutkan, kata *shadaqah* dalam bentuk tunggal terulang sebanyak lima kali dalam Al-qur'an. Yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 196 dan 263.²⁸

Ketika kata *shadaqah* diberikan penambahan huruf Ta di awal kata maka terbentuk kata kerja *shadaqah* dan *tasadda-qah* yang bermakna “memberikan sedekah”.

Begitu pula ketika kata *shadaqah* diberikan penambahan huruf ta marbuta di akhir katanya, maka terbentuk kata *shadaqatun* yang bermakna “sedekah” atau “sesuatu yang diberikan dengan maksud mengharapkan keridhoan dari Allah, meskipun begitu dengan meneliti Al-qur'an dapat ditemukan bahwa kata *shadaqatun* sinonim dengan kata *ihsan* yang berarti “kedermawanan atau kemurahan hati”.

Untuk definisi operasional, maka istilah *shadaqah* diartikan sebagai pemeberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak

²⁸ Firdaus, “shadaqah dalam perspektif Al-qur'an”, Jurnal Ash-Shahabah, Vol. 3. No. 1 Januari 2017,” <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/187/149>, diakses Tanggal 3 April 2022 Pukul 10.30 WIB.

menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi derma.

Secara umum, pengertian dari shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan atau suka rela tanpa ada batasan dan jumlah tertentu yang mengharapkan balasan dari Allah Swt.

b. Hukum shadaqah

Hukum shadaqah adalah sunah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Ma'arij ayat 24-25:²⁹

c. Bentuk-bentuk shadaqah

Shadaqah dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu dengan memberikan bantuan harta benda atau tenaga kepada orang lain yang membutuhkan.

Diantaranya perbuatan yang termasuk shadaqah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SWA yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.
- 2) Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
- 3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang lain yang bersengketa
- 4) Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan
- 5) Memberikan senyuman kepada orang lain

d. Keutamaan-keutamaan shadaqah

Adapun keutamaan-keutamaan dari shadaqah adalah:³⁰

- 1) Menambah usia, menolak musibah dan menolak keburukan
- 2) Menyelamatkan dari neraka

²⁹ Gus Arifin, *Dalil-dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 205.

³⁰ Gus Arifin, hlm. 201.

- 3) Menutup kesalahan
- 4) Menghilangkan sifat sombong dan angkuh
- 5) Menaungi ahlinya di hari kiamat
- 6) Membersihkan harta

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Dalam kitab At Ta’rifat syaikh Al Jurjani, mendefenisikan infaq adalah penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan).³¹

secara terminologi syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk suatu keperluan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga difenisi Infaq ialah pengeluaran yang dilakukan secara sukarela sebagian dari harta atau penghasilan yang diperoleh dan Allah memberikan kebebasan untuk menentukan jenis harta apa yang akan dikeluarkan.

Kata infaq kadang-kadang bisa dikategorikan wajib atau sunah, tergantung pada status dan kondisi penerima infaq. Kalau suatu komunitas selaku penerima infaq sangat membutuhkan pembangunan mesjid misalnya, maka dapat dipastikan bahwa berinfaq pada kondisi semacam ini dianggap wajib.

³¹ Gus Arifin, hlm. 169.

b. Syarat-syarat berinfaq dalam Al-qur'an

1) Berinfaq dengan tujuan mencari ridha Allah Swt

Allah Swt berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 38:³²

﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۚ ۝ ٣٨ ﴾

Artinya :

(Allah juga tidak menyukai) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang (lain) dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, (ketahuilah bahwa) dia adalah seburuk-buruk teman.

2) Berinfaq tanpa disertai celaan dan umpatan

Seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan dia tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

3) Berinfaq dengan harta sendiri, harta yang halal dan baik dengan harta yang disukai

4) Berinfaq sesuai dengan kemampuan, tidak boros dan tidak kikir

Pemberian seseorang hendaklah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki si pemberi dan kebutuhan orang yang

³² Desri Ari Enghariano, "Konsep Infak Dalam Al-qur'an," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 1 (2020): hlm. 110.

diberikan. Dan infaq yang diberikan tersebut tidak menimbulkan sifat kikir.

c. Tujuan berinfaq dalam Al-qur'an

1) Sebagai pembuktian ketaqwaan kepada Allah Swt

Infaq di jalan Allah, merupakan indikator keberimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang paling jelas. Karena banyak dijumpai seseorang yang rajin beribadah jadilah seperti shalat dan puasa, namun ketika diminta hartanya untuk dipakai di jalan Allah, mereka menahan harta mereka sehingga tidak mau berinfaq.³³

2) Menumbuhkan solidaritas terhadap sesama

Anjuran berinfaq menginsyarkan pentingnya posisi *mal/amwal* dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat.

3) Membentengi diri sendiri

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat yaitu tumbuh (*numuww*) serta bertambah (*ziyadah*). Adapun zakat berdasarkan syara' yaitu suatu hak yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta. Sedangkan berdasarkan istilah, fiqh zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan syariat

³³ Desri Ari Enghariano, hlm. 210.

islam. Selain itu, zakat yaitu memindahkan kepemilikan harta untuk mustahik dengan ketentuan tertentu.³⁴

Selain zakat, dalam Al-Qur'an juga terdapat istilah infaq dan shadaqah. Zakat disebut sebagai infaq terdapat dalam QS. At-Taubah : 34 menyatakan hakikat zakat adalah menyerahkan harta untuk kebijakan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Sedangkan zakat disebut sebagai shadaqah terdapat pada Q.S. at-Taubah : 60 dan 103 yang dimana zakat bertujuan untuk lebih mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Tetapi perlu diketahui bahwa seluruh zakat merupakan shadaqah, namun tidak seluruh shadaqah merupakan zakat. Oleh karena itu, zakat merupakan shadaqah yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Dimana Islam mewajibkan muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya jika sudah mencapai nisab. Karena banyak dari orang muslim berhak untuk memperoleh dana zakat tersebut demi menjamin kehidupan mereka. Syarat wajib dari zakat itu sendiri yaitu kepemilikan sempurna, mencapai nisab, kepemilikan satu tahun penuh, bebas dari utang dan melebihi kebutuhan pokok.³⁵

Hikma zakat adalah untuk mewujudkan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang

³⁴ Sopia Kholilah, dkk, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 226.

³⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

tinggi, menghilangkan sifat kikir, dan membersihkan harta yang dimiliki.³⁶

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No.109 pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah *“zakat adalah kewajiban syari’ah yang harus diberikan oleh muzakki bagi mustahiq baik berdasarkan amil zakat maupun secara langsung. Infaq dan shadaqah merupakan harta yang diserahkan secara sukarela baik yang ditentukan maupun tidak ditentukan”*.

Jenis zakat terbagi menjadi dua antara lain:

- 1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim diakhir bulan ramadhan dimulai dari terbenamnya matahari.
- 2) Zakat Harta, yaitu zakat yang boleh dikeluarkan kapan saja yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil ternak, emas serta hasil kerja dan jumlahnya tidak ditentukan.

Adapun maksud dari zakat, sebagai berikut:

- 1) Untuk membantu fakir-miskin keluar dari masalah hidupnya.
- 2) Menolong memecahkan pertanyaan yang dihadapi para gharimin, ibnussabil serta mustahik lainnya.
- 3) Menumbuhkan hubungan kekeluargaan antara Umat Islam serta orang seperti biasanya.

³⁶ Lindan Bestari, *Manajemen Zakat* (Bogor: Anggota IKAPI, 2022), hlm. 32-35.

- 4) Membinasakan sifat kikir yang memiliki harta.
- 5) Menghilangkan sifat dengki serta iri hati dari orang miskin.
- 6) Menghubungkan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin pada warga.
- 7) Menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial untuk diri individu, khususnya mereka yang memiliki harta.
- 8) Mengajarkan manusia untuk disiplin melaksanakan kewajiban serta memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Menjadi sarana pemerataan pendapatan guna mewujudkan keadilan sosial.³⁷

b. Kedudukan dan Fungsi Zakat

- 1) Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak akan kosntan pada satu kondisi saja. Oleh karena itu, orang yang wajib membayar zakat pada waktu tertentu itu karena mempunyai kekayaan yang lebih. Dilain hari orang tersebut akan berhak menerima zakat karena terjadi musibah yang menimpahnya sehingga membuat dia menjadi miskin.
- 2) Zakat berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), dalam masyarakat muslim ada sebagian diantaranya selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki

³⁷ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa- Adillatuh* Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 178-189.

melimpah, oleh karena itu orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

3) Zakat sebagai penyempurna Islam

Zakat merupakan jembatan islam buat menyempurnakan islam kita Rasulullah SAW bersabda: *“sebetulnya bagian sempurna dari kesempurnaan islam kamu seluruh ialah supaya kamu mengeluarkan zakat dari harta-harta anda”*.

4) Zakat Pembuka Pintu Rezeki

Banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki, salah satu dengan mengeluarkan zakat. Ada lima hal yang harus di amalkan oleh seorang muslim dalam berzakat diantaranya:

- a. Membayarkan zakat yaitu barang siapa yang membayarkan zakat maka Allah akan menjaga hartanya.
- b. Bershadaqah yaitu barang siapa yang mau bershadaqahh maka Allah akan menjaga kesehatannya.
- c. Berdoa yaitu barang siapa yang mau berdoa maka Allah akan mengabulkannya.
- d. Mengeluarkan zakat tanamannya yaitu barang siapa yang mau mengeluarkan zakat tanamannya maka Allah akan memberikan keberkahan pada tanahnya.

- e. Barang siapa yang tidak ingin serius di dalam shalatnya, maka Allah SWT tidak akan mempermudah buat mengucapkan *la illaha illallah*, saat sakaratul mautnya.³⁸

c. Asas Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang asas pengelolaan zakat diantaranya :

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Keadilan
- 4) Terintegrasi
- 5) Akuntabilitas

Agar dapat mencerminkan asas amanah serta akuntabilitas, hingga Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat harus mengurutkan laporan keuangan yang cocok dengan standar akuntansi yang berlaku serta terpublikasi kepada warga dan harus transparan supaya biar dikenal oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Landasan Hukum Zakat

Adapun landasan hukum zakat adalah antara lain:³⁹

- 1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣ ﴾

Artinya :

³⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 64.

³⁹ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 6.

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

2) As-Sunnah

Dari Umar Rasulullah SAW, bersabda:

“saya di perintahkan buat memerangi manusia sampai mereka berkat: Tidak terdapat Tuhan kecuali Allah SWT hingga barangsiapa mengucapkannya hingga terhindarlah dari padaku hartanya serta jiwanya kecuali hak serta perhitungannya terserah Allah SWT”. (Bahreisy, 1980:97,HR.Bukhari,No.198).

Berikut kelompok mustahik yang terbagi menjadi delapan

Asnaf, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60

yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa zakat wajib diberikan hanya untuk kedelapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fii sabilillah, serta ibnu sabil. Pembagiaan merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT dan Alla Maha

mengetahui masalah-masalah hamba-hambanya, maha bijaksana dalam pengaturan dan syariat nya.⁴⁰

a. Fakir

Fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta serta pendapatan yang melengkapi nafkah yaitu makanan, tempat tinggal serta pakaian.

b. Miskin

Miskin yaitu seseorang yang memiliki usaha guna memperoleh kebutuhan hidup namun belum terpenuhi seluruh kebutuhannya.

c. Amil

Amil adalah sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari pada muzakki yang akan diserahkan kepada mustahik.

d. Mualaf

Mualaf adalah seseorang yang baru masuk agama Islam.

e. Gharimi

Gharimi adalah seorang penghutang muslim yang tidak memiliki sumber menerangkan hutang yang diwajibkan syara' dalam persoalan asasi atas diri serta tanggungjawab yang diharuskan ke atasnya.

⁴⁰ Lindan Bestari, *Manajemen Zakat*, hlm. 24-25.

f. Fisabilillah

Fisabilillah adalah seseorang yang berjuang menegakkan serta meninggikan agama Islam.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang biayanya habis di Negara lain, walaupun ia kaya di kampungnya. Mereka akan mendapatkan zakat berupa ongkos jalan dan bekal.

h. Riqab

Riqab adalah hamba sahaya atau budak yang dijanjikan tuannya untuk memakai uang zakatnya guna membeli budak yang kemudian dibebaskan.⁴¹

5. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Agar dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat terutama untuk menghilangkan kesenjangan sosial, maka pengelolaan zakat secara profesional yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah lewat Undang-Undang No 38 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat.

⁴¹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat : Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 57.

Tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatnya fungsi dan peran keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pada asas yang sama, dalam prespektif Yusuf Qordlawi, fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar adalah menanamkan nilai pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan masalah kemiskinan. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka perlu dibentuk Amil Zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) . Karena lembaga amil zakat ini lah yang akan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah yang akan dilakukan sesuai dengan syariat islam dan harus dicatat secara transparan.⁴² Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan zakat antara lain:

- 1) Prinsip syari'ah artinya pengendalian zakat, infaq serta shadaqah harus menurut oleh syari'ah serta moral Agama Islam.
- 2) Prinsip kesadaran umum artinya mulai dari pemungutan, pengelolaan, pelaporan zakat, infaq serta shadaqah diinginkan memberikan pengaruh yang positif, mengembangkan

⁴² Ari Purwanti. dkk, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 19.

pengakuan muzakki, mustahiq serta pengelola untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

- 3) Prinsip manfaat artinya pengurusan zakat, infaq serta shadaqah diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.
- 4) Prinsip integrasi artinya pengurusan zakat, infaq serta shadaqah harus terintegrasi dalam berbagai institusi pemerintah, swasta serta masyarakat.
- 5) Prinsip produktif artinya pengoperasian zakat, infaq serta shadaqah diharapkan harus diarahkan secara produktif serta selektif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang kita lakukan, seperti variabel-variabel dan juga asumsi-asumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya. Adapun tinjauan penelitian yang digunakan dan dianggap saling berhubungan dengan penelitian ini dapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Shofyani Isna Wardaty, Fakultas	Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Pada Lembaga	Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah kabupaten Jember belum menerapkan

	Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember (2018)	Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember ⁴³	penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq dan shadaqah. Namun, untuk semua dana kas yang masuk sudah dipisahkan.
2	Suci Rahma Pratiwi S, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2018)	Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banteng ⁴⁴	Pembukuan dan pencatatan di BAZNAS Kabupaten Banteng belum sesuai dengan apa yang ditentukan dalam PSAK 109.
3	Debi Chyntia Ovami, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (2021)	Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah berdasarkan psak 109 pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan ⁴⁵	Dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian LAZNAS Yakesma Medan telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan dalam hal pengungkapan LAZNAS Yakesma Medan belum mengungkapkan sepenuhnya
4	Hikma Fitri Kasalo Afifuddin, Universitas Islam Malang (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (UPS) Kementrian Agama Kabupaten Malang ⁴⁶	LAZ Kabupaten Malang Sudah Menerapkan PSAK dan sudah sepenuhnya sesuai
5	Angieta Fachroiny, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di BAZNAS	BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat tapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109

⁴³ Shofyani Isna Wrdaty, "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Jember 2018).

⁴⁴ Suci Rahma Pratiwi S, "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banteng," (Skripsi, UMM 2018).

⁴⁵ Debi Chyntia Ovami, "Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan," (Skripsi, UMN AL-Washiyah 2021).

⁴⁶ Hikma Fitri Kasalo Afifuddin, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (UPS) Kementrian Agama Kabupaten Malang," (Skripsi, UIN Malang 2020).

	Universitas Islam Negara Sumatera Utara Medan (2019)	Provinsi Sumatera Utara ⁴⁷	
--	---	--	--

1. Skripsi Shofyani Isna Wardaty, pada tahun 2018, yang berjudul, Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Lazismu Jember belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang terdapat pada PSAK No.109. Selain itu Lazismu Jember semua dana kas yang masuk sudah dipisahkan tapi untuk akun amil belum dipisahkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada lokasi penelitiannya.
2. Skripsi Suci Rahma Pratiwi S, pada tahun 2018, yang berjudul perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Di Kabupaten Banteng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banteng. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembukuan dan pencatatan di BAZNAS Kabupaten Banteng belum sesuai dengan apa yang ditentukan dalam PSAK 109.

⁴⁷ Angieta Fachroiny, "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara."

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini meneliti pada perlakuan Akuntansi Zakat Pada BZNAS Kabupaten Banteng.

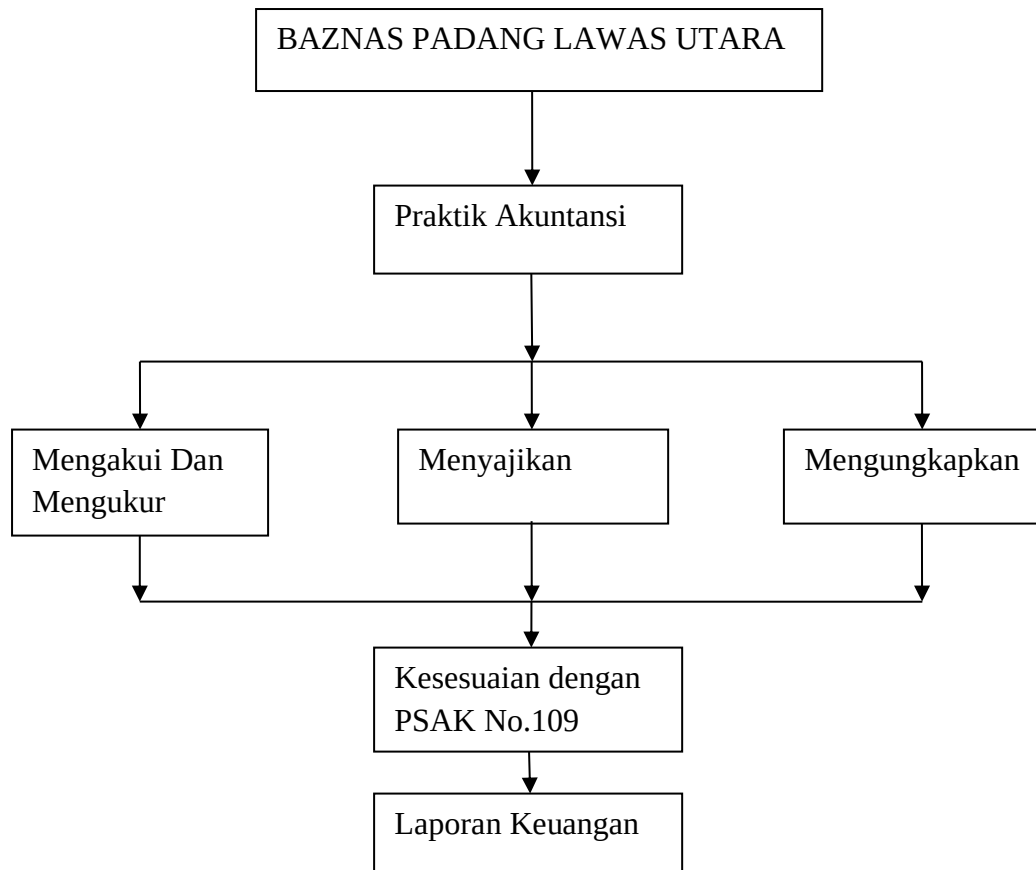
3. Skripsi Debi Chyntia Ovami, pada tahun 2021, yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan. Hasil penelitian ini adalah dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian LAZNAS Yakesma Medan telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109. Tetapi, dalam hal pengungkapan LAZNAS Yakesma Medan belum sepenuhnya menerapkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penulisan infak dan sedekah menggunakan tulisan bahasa Indonesia dan pada lokasi penelitiannya.
4. Skripsi Hikma Fitri Kasalo Afifundin, pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (UPS) Kementrian Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini adalah LAZ Kabupaten Malang Sudah Menerapkan PSAK dan sudah sepenuhnya sesuai. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini mengarah pada akuntansi zakat nya saja.
5. Skripsi Angieta Fachroiny, pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat tapi

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Perbedaan penelitian ini adalah penulisan kata sedekah dan lokasi penelitiannya.

C. Kerangka Fikir

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara perlu adanya sistem yang mengatur akuntansi yang efektif saat pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta penyalurannya. Cara yang dilakukan adalah salah satunya dengan adanya pengelolaan akuntansi secara terbuka.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai PSAK No.109 yakni menjelaskan mengenai akuntansi yang memiliki tujuan sebagaimana diketahui apakah informasi keuangan di BAZNAS Padang lawas Utara sudah selaras dengan PSAK No.109 sehingga pelaporan keuangan bisa lebih baik.



Gambar II.1 Kerangka Fikir Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS, Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Masjid Raya Gunung Tua Kec. Padang Bolak. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai Juni 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang pengkajiannya fokus pada penyimpulan antar fenomena yang akan diamati.⁴⁸ Tidak terdapat pengujian hipotesis namun upaya menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berfikir formal serta argumentatif.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pelaku penting data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain, subjek penelitian merupakan sasaran yang akan diminati kesimpulan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (Bendahara, Sekretaris dan Staff) di BAZNAS Padang Lawas Utara.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu sesuatu yang menjadi perhatian atau yang harus difokuskan dalam penelitian serta yang menjadi sasaran dalam penelitian guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian

⁴⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 402.

yang penulis teliti adalah tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109).

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung melalui subjek penelitian sebagai informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil survey. Data primer dilihat lebih akurat, sebab data disajikan dengan terperinci.⁴⁹

Semua bahan yang dikumpulkan pada penelitian ini baik itu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan PSAK No.109 Pada BAZNAS Padang Lawas Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat bukan langsung dari lapangan yang menjadi informasi. Pada penelitian ini data diperoleh dari dokumen-dokumen pada laporan keuangan Baznas Padang Lawas Utara.⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode pemungutan bahan dari subjek penelitian atau responden. Wawancara merupakan percakapan yang

⁴⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 40.

⁵⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79-80.

bertujuan mengotruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, serta lainnya yang dilakukan oleh dua belah pihak.⁵¹

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicara dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebur. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan laporan-laporan akuntansi zakat, infak/sedekah. Adapun informannya adalah wakil ketua I untuk mendapatkan informasi tentang sistem pengolahan laporan keuangan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dengan mengamati penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK No.109 pada BAZNAS Padang Lawas Utara.

c. Dokumentasi

⁵¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group., 2012), hlm. 111-112.

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang telah lalu. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan ataupun karya-karya monumental dari seseorang.⁵² Dokumentasi pada penelitian ini adalah dapat berbentuk gambar atau foto, berbentuk tulisan catatan lapangan, rekaman suara dan video pada saat penelitian sedang mewawancarai pihak pengelolaan dan zakat, infaq dan shadaqah terkait dokumen-dokumen dari laporan keuangan pada Baznas Padang Lawas Utara.

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data yaitu merancang dengan berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan lain-lain. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan maka analisis data yang dilaksanakan dengan teknik yaitu:

a) *Data Collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan langkah yang pertama dilakukan pada saat mengumpulkan data berlangsung pada periode tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti telah melaksanakan kajian atas jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis dan kurang memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan kembali hingga tahap tertentu sampai didapat data yang cocok.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah kedua yang dilakukan guna merangkum hal-hal penting dari data dengan sedemikian rupa. Sesudah melakukan wawancara peneliti langsung memindahkan hasilnya ke dalam bentuk tulisan serta mengelompokkan data tersebut.

Dalam penelitian ini merangkum jawaban atas informasi dari pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Padang Lawas Utara. Kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang terkait dengan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK No.109 pada BAZNAS Padang Lawas Utara.

c) Penyajian Data (Display data)

Selanjutnya data di display ke bentuk penjabaran dan pemaparan. Pada penelitian ini peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah penelitian. Berupa narasi hasil analisis , hasil penelitian informan mustahik dan juga berupa bantuan beberapa tabel dan gambaran sebagai inti dari hasil penelitian rumusan masalah pada penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan PSAK No.109.

d) Penarikan Kesimpulan

Di tahap terakhir data yang sudah tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal. Sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan

shadaqah di BAZNAS Padang Lawas Utara berdasarkan PSAK No.109.⁵³

e) Analisis keabsahan data

Setelah dilakukannya penarikan kesimpulan maka akan dilakukan analisis keabsahan data. Supaya data yang diperoleh oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang terjadi sesungguhnya pada BAZNAS Padang Lawas Utara sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵³ Mamiik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Padang Lawas Utara

1. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintahan B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan menjadi baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzakki dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut

skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Padang Lawas Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2007. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap pada Tahun 2018.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari pada Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:
 “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara yang Amanah, Transparan, dan profesional”.
- b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

⁵⁴ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara..

- 1) Meningkatkan Kesadaran ummat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Meningkatkan penghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Mewujudkan pusat dan data zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4) Meningkatkan mental mustahik dari budaya konsumtif menjadi produktif.
- 5) Optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ummat.

3. Struktur Kepengurusan

Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2018-2020 sebagai berikut:⁵⁵

Tabel IV.1
Struktur Kepengurusan BAZNAS Padang Lawas Utara

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	H. Kosim Pohan, BA
2.	Wakil ketua 1	Hincat Pangabisan Dasopang, M.Pd.I
3.	Wakil ketua 2	Dr. H. Hakim Muda Harahap, M. Si

⁵⁵ Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Sumber-sumber pendapatan BAZNAS Padang Lawas Utara

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan dari informan bahwa pendapat yang diperoleh BAZNAS Padang Lawas Utara itu memiliki dua sumber pendapatan yaitu:

1. Zakat Maal Bupati Padang Lawas Utara

Zakat maal ini adalah merupakan zakat yang diberikan oleh Bupati Padang Lawas Utara setiap tahunnya kepada BAZNAS Padang Lawas Utara dari sebagian harta yang dimilikinya.

2. Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui BAZNAS Padang Lawas Utara

Zakat yang dimaksud merupakan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada Muztahik yang memang berhak menerima zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara melalui bantuan BAZNAS Padang Lawas Utara untuk menyalurkannya kepada mustahik yang berhak.

5. Program Kerja

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi setiap BAZDA yang terdapat

disetiap daerah yang ada di Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.⁵⁶

Adapun program kerja dari BAZNAS Padang Lawas Utara dalam bidang pengumpulan bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, bagian administrasi, SDM dan umum adalah sebagai berikut:

a. Program Kerja Bidang Pengumpulan

1) Gerakan Sadar Zakat

- a) Menetapkan bulan suci Ramadhan sebagai bulan sadar zakat dengan berbagai kegiatan, seperti pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Fitrah dan lain-lain.
- b) Pengumpulan dana amal melalui penjualan kupon program voucher anak dhuafa dan kegiatan lainnya.
- c) Pembentukan UPZ Kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) Membentuk tim juru penerang/tim sosialisasi di bawah koordinasi pembina BAZNAS Padang Lawas Utara.
- e) Membuat perda zakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f) Pendataan *Muzakki*.

2) Sosialisasi dan Edukasi Zakat

- a) Sosialisasi dan edukasi UPZ OPD, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui

⁵⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 15.

kunjungan langsung atau diundang dalam suatu pertemuan bersama.

- b) Sosialisasi zakat dan infaq kepada umat Islam melalui mimbar jumat, kelompok pengajian dan/atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan seta mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Kader Da'I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c) Sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan pesantren masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) mengadakan *sarasehan* antara ulama dan umaro di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- e) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS-nya antara lain MUI, IPHI, NU, Muslimay NU, BKMT, Al-Washliyah, Persatuan Pensiunan/Purnawirawan, Pengusaha Muslim, dan sebagainya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f) Siaran dialog interaktif tentang zakat, infaq, dan shadaqah di Dinas Kominfo dan juga Radio di Padang Lawas Utara.
- g) Pembuatan iklan dan juga pemasangan *balohi* tentang himbauan sadar ZIS.
- h) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan kepala atau pimpinan instansi vertikal dalam rangka sosialisasi

optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan BUMD Kabupaten Padang Lawas Utara.⁵⁷

b. Program Kerja Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1) Perencanaan Program Baru

- a) Pembentukan UPZ BAZNAS Kecamatan, Desa yang disesuaikan dengan perBAZNAS.
- b) Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah).
- c) Bakti sosial pengobatan penyakit tertentu misalnya operasi bibir sumbing, katarak, dan sebagainya dengan membangun kerjasama dengan pihak ketiga.

2) Koordinasi dan konsolidasi

- a) Meningkatkan dengan Nota Telepon Kepada UPZ OPD atau sekolah yang belum setor ZIS sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya.
- b) Memberikan surat pemberitahuan kepada UPZ OPD atau instansi vertikal/BUMD/Sekolah yang setoran ZIS-nya masih kosong.
- c) Rapat koordinasi dan konsultasi sebelum pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁵⁷ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

- d) Rapat pleno pengurus BAZNAS Padang Lawas Utara setiap triwulan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan persiapan program yang akan dilaksanakan.
 - e) Menjalani koordinasi dengan UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ SKPD/Sekolah dan relawan BAZNAS Padang Lawas Utara untuk memperoleh data yang valid dalam penentuan mustahik skala prioritas.
- 3) Pelayanan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- a) Pelayanan dan pentasyarufan zakat, infaq, dan shadaqah yang ramah, santun, amanah, dan profesional.
 - b) Membuka layanan informasi kepada khalayak umum melalui penyebaran Nomor Call Center, SMS/WA: (Ketua) 081375237790, (waka) 081375110540, (waka) 08126073946 guna mempercepat layanan jemput zakat dan layanan informasi mustahik darurat.
 - c) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).
 - d) Menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sesuai standar nasional.
 - e) Memberikan *reward* setiap akhir Tahun Kepada UPZ dan wajib zakat perorangan yang dianggap berkontribusi besar dan rutin dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4) Keuangan

- a) Penyusunan program kerja berikutnya melalui pelaksanaan RAKER.
 - b) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun berikutnya.
 - c) Pencatatan setiap transaksi keuangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pentasyarufan dilengkapi dengan bukti yang sah.
 - d) Penyusunan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada akhir Triwulan ke-II.
 - e) Pelaksanaan audit syariah dan audit keuangan oleh satuan audit internal serta oleh akuntan publik untuk kegiatan Tahun sebelumnya selambat-lambatnya Triwulan ke-II.
- 5) Pembuatan Laporan
- a) Pembuatan *feed back* laporan kepada *muzakki*, *Munfiq* dan *mushodiq* dalam bentuk penerbitan bulletin “WARTA BAZNAS’ setiap triwulan.
 - b) Pelaporan secara online melalui WA, Facebook, Media Online dan lain-lain.
 - c) Pembuatan laporan kegiatan akhir Tahun secara lengkap.

c. Program Kerja Administrasi, SDM dan Umum

1. Administrasi Pengelolaan ZIS

- a) Menyempurnakan tata laksana administrasi, dokumentasi, dan statistik pada BAZNAS disemua tingkatan dan UPZ SKPD/Sekolah.
- b) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran.
- c) Menerbitkan Surat Edaran perihal penghitungan zakat sendiri kepada muzakki utamanya bagi PNS/ASN/Karyawan beragama Islam dilingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan instansi vertikal, BUMN, BUMD serta pihak-pihak lainnya.
- d) Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pengurus UPZ BAZNAS Kecamatan, Kelurahan dan UPZ OPD/Sekolah/PT yang masa tugasnya habis, serta UPZ Masjid/Musholla yang baru.
- e) Mendorong tiap-tiap UPZ untuk melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*).
- f) Mengadakan rekrutmen tambahan petugas relawan BAZNAS Padang Lawas Utara sampai pada tingkat desa atau sesuai dengan kebutuhan.
- g) Pendataan muzakki ditingkat UPZ guna mengetahui potensi ZIS ditiap-tiap UPZ SKPD/Sekolah.

2. Peningkatan SDM Amil Zakat

- a) Peningkatan potensi amil zakat dibidang Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Sistem Akuntansi Zakat Standar Keuangan untuk diikutkan sebagai peserta pendidikan, pelatihan, seminar, dll.
- b) Kunjungan atau studi orientasi ke BAZNAS/LAZNAS yang dianggap berhasil guna peningkatan inovasi dan strategi pengumpulan ZIS serta inovasi program kerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- c) Pelatihan dan pembekalan calon relawan BAZNAS hasil rekrutmen baru serta pemantapan petugas relawan BAZNAS yang aktif.
- d) Pelatihan dan pembekalan calon pengurus UPZ disemua tingkatan.⁵⁸

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Laporan keuangan pada sebuah instansi menjadi suatu hal yang sangat vital, dalam pelaporan keuangan juga menjadi dasar untuk membuat sebuah keputusan. Selain dipakai sebagai alat mendapatkan informasi orang yang menerima zakat agar tetap terjaga dan peningkatan akuntabilitas badan amil Padang Lawas Utara, kemudian dalam pelaporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara dibutuhkan standar keuangan yang berlaku.

⁵⁸ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan dari ustadz Hincat selaku wakil ketua 1 BAZNAS Padang Lawas Utara pendapatan BAZNAS Padang Lawas Utara itu dari dua bentuk diantaranya:

1. Zakat maal Bupati Padang Lawas Utara

Bupati Padang Lawas Utara setiap tahunnya memberikan sebagian hartanya sebesar Rp 84.000.000,00 yang di transfer langsung pada pihak BAZNAS Padang Lawas Utara yang dikelola secara konsumtif. Dimana seluruh *mustahik* yang telah ditetapkan yang terdiri dari 12 kecamatan akan dipanggil ke kantor BAZNAS Padang Lawas Utara yang akan diwakili oleh 3-5 orang *mustahik* dari setiap kecamatan. Pegawai BAZNAS Padang Lawas Utara akan memberikan dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat (*Mustahik*) yang memang berhak untuk menerima zakat tersebut.

Sedangkan dana infaq dan shadaqah pihak BAZNAS Padang Lawas Utara tidak ada menerima baik itu dari Bupati maupun dari masyarakat. Kemudian dicatat dalam suatu bentuk laporan keuangan yang dicatat secara manual, belum terakuntabilitas dan belum transparan, berbeda dengan apa yang ada pada profil BAZNAS Padang Lawas Utara. Dimana dalam profil BAZNAS Padang Lawas Utara dalam pembuatan laporan pada poin “b” dijelaskan bahwa pelaporan dilakukan secara online melalui WA, Facebook, Media Online dan lain-lain.

2. Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Bupati Provinsi Sumatera Utara menyalurkan zakatnya melalui bantuan BAZNAS Padang Lawas Utara kepada *Mustahik* yang memang berhak menerima zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Akan tetapi zakat Bupati Provinsi Sumatera Utara ini tidak dicatat dalam laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara dan tidak termasuk penambahan kas BAZNAS Padang Lawas Utara. BAZNAS Padang Lawas Utara hanya menerima kemudian disalurkan langsung kepada para *mustahik*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak BAZNAS Padang Lawas Utara memang sudah membuat suatu laporan keuangan dari zakat yang diterima dari Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara setiap akhir periode tertentu. Yang dimana laporan keuangan yang dibuat oleh pihak BAZNAS Padang Lawas Utara masih dilakukan secara manual dan akun-akun yang digunakan pun belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.109. Akan tetapi dari data yang didapat dari lapangan maka akan digunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

a) Pengakuan

Dari deskripsi data tentang laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara Tahun 2020 bahwa dalam hal pengakuan BAZNAS Padang Lawas Utara mengakui dana zakat ketika menerima uang dari *muzakki*. Zakat yang diterima dari BAZNAS Provinsi Sumatera

Utara memang diakui ketika menerima uang oleh BAZNAS Padang Lawas Utara, akan tetapi tidak diakui sebagai penambahan kas BAZNAS Padang Lawas Utara.

b) Pengukuran

BAZNAS Padang Lawas Utara mengakui selama operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan. Dana zakat hanya diterima dari Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara saja. Pengukuran zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan BAZNAS Padang Lawas Utara sudah baik pelaksanaannya karena BAZNAS Padang Lawas Utara tidak menerima aset nonkas, jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar dengan metode-metode penentuan nilai wajar sesuai dengan nisab zakat yang telah ditentukan.

c) Penyajian

Penyajian laporan keuangan untuk memberikan informan pada pihak luar serta bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode dan menggambarkan pertanggungjawaban BAZNAS Padang Lawas Utara dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode tertentu.

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Padang Lawas Utara yaitu hanya menyajikan laporan bukti penerimaan dan

penyaluran/pendistribusian dana zakat saja, yang dibentuk sebagai laporan aktivitas akhir BAZNAS Padang Lawas Utara dan laporan ini sudah dilampirkan.

Adapun penyajian laporan dana zakat yang telah disusun oleh BAZNAS Padang Lawas Utara periode Januari sampai Desember 2020 terbagi menjadi dua mencakup penerima dan pendistribusian. Adapun laporan dana di BAZNAS Padang Lawas Utara yaitu:

1. Laporan penerimaan zakat Bupati Padang Lawas Utara

Penerimaan anggaran zakat oleh BAZNAS Padang Lawas Utara periode Januari sampai Desember Tahun 2020 yaitu hanya dari penerimaan zakat Bupati Padang Lawas Utara saja, sedangkan dana infaq dan shadaqah tidak ada. Adapun laporan penerima zakat maal yang diterima dari Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2020.

Tabel IV.2 Laporan Penerimaan Zakat Maal Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2020

Tanggal	Keterangan	Jumlah
20/01/2020	Zakat maal Bupati Padang Lawas Utara	Rp 84.000.000,00

Sumber: Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Padang Lawas Utara

2. Laporan penyaluran/pendistribusian dana zakat BAZNAS Padang Lawas Utara

Anggaran zakat yang diterima dari Bupati Padang Lawas Utara tersebut diserahkan untuk memberikan bantuan pada duaafa yang sesuai dengan pendistribusian dari BAZNAS Padang Lawas Utara.

Pendistribusian BAZNAS Padang Lawas Utara dalam program Ramadhan Berkah adalah senilai Rp 84.000.000,00 yang disalurkan untuk 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun rincian kegiatan penyaluran/pendistribusian Zakat Maal Padang Lawas Utara.

Tabel IV.3 Rincian kegiatan penyaluran/pendistribusian zakat BAZNAS Padang Lawas Utara Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Paket
1	Padang Bolak	60 Paket
2	Portibi	20 Paket
3	Batang Onang	20 Paket
4	Padang Bolak Tenggara	20 Paket
5	Halongonan Timur	20 Paket
6	Padang Bolak Julu	20 Paket
7	Hulu Sihapas	20 Paket
8	Simangambat	20 Paket
9	Dolok Singompulon	20 Paket
10	Halongonan	20 Paket
11	Dolok	20 Paket
12	Ujung Batu	20 Paket
	Jumlah	280 Paket

Sumber: Laporan Penyaluran Zakat Maal BAZNAS Padang Lawas Utara

Setelah mengkaji dan menganalisis laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara belum sepenuhnya menyajikan pos-pos akun dengan ketentuan PSAK No.109.

d) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara belum sesuai dengan PSAK No.109 karena belum merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dalam hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Padang Lawas Utara yang

dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dana pengalokasian zakat ternyata belum mengungkapkan dana zakat yang diterima secara transparan.

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah didapat oleh peneliti dilapangan dari informan bahwa laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara hanya menyusun laporan penerimaan dan pendistribusian/penyaluran dari dana zakat yang diterima saja. Dan akun-akun yang dimasukkan belum sesuai dengan pos neraca PSAK No.109. Laporan keuangan yang disusun juga masih manual, belum akuntabilitas dan belum diungkapkan secara transparan. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Padang Lawas Utara belum sesuai dengan PSAK No.109.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti sudah menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa agar memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk memperoleh hasil penelitian ini terdapat keterbatasan. Diantara keterbatasan penelitian skripsi yang peneliti dapat antara lain yaitu:

1. Dalam menentukan informan peneliti merasa kesulitan dalam mencari informan yang benar-benar paham akan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah serta PSAK No.109.

2. Peneliti tidak mampu mengontrol semua informan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, apakah informan memang menjawab sendiri atau hanya asal menjawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa BAZNAS Padang Lawas utara memang membuat sebuah laporan keuangan atas penerimaan dana zakat dan pendistribusian/penyaluran dana zakat akan tetapi masih dalam bentuk laporan keuangan manual, belum akuntabilitas, dan belum transparan sehingga belum sesuai dengan laporan keuangan PSAK No.109.

BAZNAS Padang Lawas Utara hanya menyajikan dua laporan keuangan yang hanya terdapat penerimaan dan penyaluran/pendistribusian dana zakat yang diterima. Dimana laporan tersebut dikatakan sebagai laporan aktivitas akhir BAZNAS Padang Lawas Utara. Akan tetapi, dalam laporan aktivitas akhir ini belum dicantumkan akun-akun yang sesuai dengan penyajian laporan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah berdasarkan PSAK No.109.

Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Padang lawas Utara masih dicatat dengan manual, belum akuntabilitas dan belum transparan, hal ini disebabkan karena kurangnya SDM, minimnya pengetahuan Pegawai BAZNAS Padang Lawas Utara tentang PSAK No.109. Sehingga BAZNAS Padang Lawas Utara tidak bisa menyajikan laporan keuangan zakat, infaq dan shadaqah dengan ketentuan PSAK

No.109. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan BAZNAS Padang LAWAS Utara belum sesuai dengan PSAK No.109.

B. Saran

Pencatatan laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara belum sesuai dengan PSAK No.109. Sehingga dalam pengamatan penulis sangat perlu dilakukan perbaikan oleh pihak BAZNAS Padang Lawas Utara. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan saran kepada BAZNAS Padang lawas Utara, khususnya pencatatan laporan keuangan:

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan BAZNAS Padang Lawas Utara harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporan keuangannya. Sebaiknya pihak BAZNAS Padang Lawas Utara mempelajari tentang PSAK No.109. Kemudian melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi akuntan/staf keuangan supaya lebih memahami PSAK No.109. agar dapat diterapkan di BAZNAS Padang lawas Utara.
2. Demi mencapai peningkatan kinerja BAZNAS Padang Lawas Utara harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut dapat di publikasikan secara umum dan menjadikan BAZNAS Padang Lawas Utara sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdul Nasser. dkk. *Belajar Mudah Akuntansi*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Akrim. *Desain Pembelajaran*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa- Adillatuh Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Analiansyah. *Mustahiq Zakat : Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Angieta Fachroiny. "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di Baznas Provinsi Sumatera Utara," Medan, UINSU 2019.
- Ari Purwanti. dkk. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Debi Chyntia Ovami. "Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan," Skripsi, UMN AL-Washiyah 2021.
- Desri Ari Enghariano. "Konsep Infak Dalam Al-qur'an." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Dwi Suwiknyo. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus. "Shadaqah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ash-Shahabah*, Vol. 3, No. 1 Januari 2017." <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/187/149>, 3 April 2022.
- Fitri Rahmadani. "Riset Akuntansi Going Concern" Vol. 13, No. 4 (2018).
- Glera Muhammad Rizkiansayah, dkk. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok." *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 13, No. 2 (2020).
- Gus Arifin. *Dalil-dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Hasil Wawancara Dengan Ustadz Hakim Muda, Selaku Wakil Ketua II BAZNAS Padang Lawas Utara Pada Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 15.10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Hincat Pangabisan, selaku wakil ketua I BAZNAS Padang Lawas Utara pada tanggal 2 Maret 2022, pukul 10.30 WIB

Hikma Fitri Kasalo Afifuddin. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (UPS) Kementrian Agama Kabupaten Malang," Skripsi, UIN Malang 2020.

Husein Umar. *Metode Penelitian Skripsi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 2019.

Khairuddin. *Zakat Dalam Islam*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Lantif Susilowati dan Fatimatul Khofifa. "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020).

Lindan Bestari. *Manajemen Zakat*. Bogor: Anggota IKAPI, 2022.

M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group., 2012.

Mamiik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011.

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rahmad Hakim. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Saparuddin. *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.

Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Shofyani Isna Wrdaty. "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember," Skripsi, UIN Jember 2018.

Sopia Kholilah, dkk. "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Suci Rahma Pratiwi S. "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banteng," Skripsi, UMM 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yunida Een Fryanti. *Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nanta Ramadani Tanjung
2. Tempat/Tanggal Lahir : PadangSidimpuan, 09 Januari 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sababangunan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No.Hp : 081375808521
8. Email : rahmadanitanjung0901@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No.101230 Sababangunan (2006-2012)
2. SMP Negeri 1 Padang Bolak (2012-2015)
3. SMA Negeri 1 Padang Bolak (2015-2018)
4. IAIN Padangsidimpuan Program Studi Ekonomi Syariah S1 (2018-2022)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Iskandar Muda Tanjung
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Rina Wati Harahap
4. Pekerjaan Ibu : Petani

IV. PRESTASI SELAMA KULIAH

1. Penerima Beasiswa Bidikmisi Tahun 2019

V. MOTTO HIDUP

“Laksanakanlah Lalu Berdoa, Berdoalah lalu laksanakan”

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109. Maka peneliti membuat pedoman observasi tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara.

1. Menganalisis sumber-sumber pendapatan BAZNAS Padang Lawas Utara.
2. Menganalisis pengetahuan Pegawai BAZNAS Padang Lawas Utara tentang PSAK No.109.
3. Menganalisis pembuatan laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara di lapangan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara.

A. Identitas Informan

1. Hari/tanggal : Sabtu, 04 Mei 2022
2. Informan : Hincat Pangabisan Dasopang, M. Pd. I
3. Jabatan : Wakil 1 BAZNAS Padang Lawas Utara
4. Tempat/Tanggal Lahir : , 14 Januari 1975
5. Agama : Islam

B. Daftar Wawancara

1. Darimana sajakah sumber-sumber pendapatan BAZNAS Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana cara pengumpulannya, pengelolaannya dan pendistribusiannya?
3. Apakah pihak BAZNAS Padang Lawas Utara menggunakan Akuntansi zakat, infaq dan shadaqah dalam menyajikan laporan keuangan?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Padang Lawas Utara?
5. Apakah Bapak/Ibu tahu dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang zakat, infaq dan shadaqah?
6. Apakah sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang zakat, infaq dan shadaqah?
7. Apa yang di dapat dari penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang zakat, infaq dan shadaqah?
8. Kenapa tidak diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang zakat, infaq dan shadaqah?

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **3293/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2021**
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

31 Desember 2021

Yth. Bapak/Ibu;

1. Windari : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nanta Ramadani Tanjung
NIM : 1840200007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Shadaqah pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No 109.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 73 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2022
Hal : Mohon Izin Pra Riset

12 Januari 2022

yth. Kepala Kantor Baznas Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nanta Ramadani Tanjung
NIM : 1840200007
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK Nomor 109".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1265 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2022
Hal : Mohon Izin Riset

25 April 2022

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara

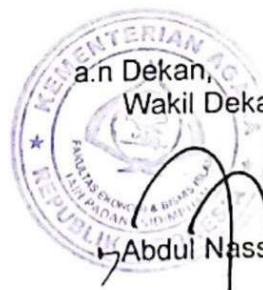
Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nanta Ramadani Tanjung
NIM : 1840200007
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Pencrapan Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah pada Baznas Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Dernikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Lawas Utara

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.46/BAZNAS-PALUTA/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara menerangkan bahwa :

Nama : Nanta Ramadani Tanjung
NIM : 1840200007
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar telah melakukan Riset/Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan surat nomor: 1265/In.14/G.1/G.4c/TL.00/04/2022 Prihal: Mohon Izin Riset, pada tanggal 25 April 2022 dalam hal penyelesaian penulisan Skirpsi dengan Judul : "*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah pada Baznas Padang Lawas Utara*".

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung tua, 28 Mei 2022

Ketua Badan Amil Zakat Nasional

Kab. Padang Lawas Utara



H. Kosim Pohan, BA